

Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme

Muhammad Miftahul Umam, Ridwan Arifin*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

*Korespondensi: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 18 - 01 - 2022

Ditelaah : 16 - 07 - 2022

Direvisi : 20 - 07 - 2022

Diterima : 26 - 07 - 2022

Kata Kunci :

perlindungan; saksi; korban;
terorisme

DOI:

10.18196/ijclc.v3i2.13732

Abstrak

Terorisme merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang menjadi musuh bagi umat manusia. Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, kerugian bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Dari dampak yang ditimbulkan tersebut sudah seharusnya jika korban dan saksi dari tindak terorisme mendapatkan perlindungan yang maksimal. Merujuk pada permasalahan tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban dan saksi dari tindak pidana terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dari tindak kejahatan terorisme. Selain itu, berbagai pihak juga turut serta berperan dalam hal pemulihan korban dari tindak kejahatan terorisme, diantaranya adalah; institusi kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, kesbangpol, PMI, LSM, LPSK, dan lain sebagainya. Meski demikian, saksi dan korban tindak pidana terorisme tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat, baik pada aspek komponen legal substance, legal structure, maupun legal culture.

Abstract

Terrorism is a form of extraordinary crime that is an enemy to mankind. This is inseparable from the impact it causes, the loss is not only property, life, physical, psychological, but also creates an atmosphere of terror that grips all levels of society. From the impact caused, it should be if victims and witnesses of acts of terrorism get maximum protection. Referring to these problems, this paper will discuss further about how to protect the law for victims and witnesses of criminal acts of terrorism in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research based on primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, it is known that there are several legal bases that can be used as a legal basis to regulate and provide protection for witnesses and victims of acts of terrorism. In addition, various parties also play a role in the recovery of victims from acts of terrorism, including; police institutions, social services, hospitals, Kesbangpol, PMI, NGOs, LPSK, and so on. However, witnesses and victims of criminal acts of terrorism do not always get legal protection. This is inseparable from the existence of inhibiting factors, both in the aspect of legal substance, legal structure, and legal culture components.

I. Pendahuluan

Memasuki abad ke dua puluh satu terorisme masih menjadi salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia dan dianggap sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi musuh umat manusia (*hostes humanis generis*). Terorisme sebagai kejahatan yang cukup tua dalam sejarah selalu menjadi momok yang menakutkan, terlebih dampak yang ditimbulkannya, bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya menjadi kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengecam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.¹

Terorisme merupakan suatu bentuk tindak pidana yang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju oleh teroris. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Teroris memiliki perbedaan dengan penjahat, meskipun baik teroris maupun penjahat memiliki kesamaan dengan menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya. Walaupun sarana yang digunakan hampir sama, misalnya penculikan, penembakan, pembakaran namun tujuan dan motivasinya adalah berbeda. Sementara penjahat menggunakan kekerasan untuk mencari uang, untuk mendapatkan barang, atau untuk melukai bahkan membunuh untuk suatu tebusan uang, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada terorisme menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya.
- b) Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.
- c) Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.
- d) Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisasi melalui *cel system* dilakukan oleh *subnational grup* atau *non state entity*.²

Berdasarkan pada karakter diatas, masyarakat dunia menghadapi musuh yang dapat menyerang setiap saat dan menimbulkan korban yang tidak dapat diprediksi, padahal korban kejahatan terorisme ini tidak mengenal kelas, tidak mengenal ras, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak mengenal batas negara (termasuk *transnational crime*). Gerakan teror ini hanya menghendaki apa yang mereka perjuangkan dapat tercapai, tanpa melihat dampaknya bagi kehidupan. Serangan cepat, tepat dan menimbulkan kondisi luar biasa adalah harapan para penyebar teror. Taruhan nyawa untuk melakukan perbuatan tersebut bukan masalah, justru semakin menjadi amunisi untuk meningkatkan rasa ketakutan dalam masyarakat, dan media adalah kawan yang setia setiap saat untuk menjadi corong perjuangan mereka.³

Aksi terorisme di Indonesia sendiri marak terjadi. Tercatat tahun 2018 terdapat 19 kasus dan tahun 2019 terdapat 8 kasus terorisme. Sepanjang tahun 2019, pihak kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme. Salah satu aksi terorisme yang paling terkenal pada tahun 2019 adalah penyerangan terhadap mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto di alun-alun Menes, Pandeglang, Banten dan aksi teror di Mapolrestabes Medan. Berdasarkan hasil penyidikan Polri, para pelaku penyerangan Wiranto merupakan jaringan dari Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS. Pelaku penyerangan Wiranto terpapar radikalisme melalui media sosial, sehingga

¹ Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme. *Lex Crimen*, 4(1), 235.

² Irsan, K. (2003). Terorisme. *Jurnal Studi Kepolisian*, 057, 3.

³ Universitas Udayana. (2016). Seminar Pokok-pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 15 tahun 2003, How ISIS suport spread : through social media and internet, direct communication between Syria and home (by WA, Telegram, FB), and discussion group, diselenggarakan oleh Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana, 24 Maret 2016.

menyerang pemerintah yang dianggap *thogut*.⁴ Beberapa daftar kelompok teroris lainnya di Asia Tenggara yang masuk daftar CIA, antara lain; *ISIS-Associated Jemaah Anshorut* (JAD), *Jaringan Islamic State of Iraq and ash-Sham* (ISIS), *Jemaah Islamiyah* (JI), *Abu Sayyad Group* (ASG), *Communist Party of The Philippines/New People's Army* (CPP/NPA).⁵

Upaya untuk mengatasi persoalan korban dari kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun sebagai negara hukum, cara tersebut tentu memerlukan pijakan hukum agar tidak menimbulkan persoalan lain, terlebih banyak sekali hambatan dalam mewujudkan perlindungan hukum, untuk itu dibutuhkan peran dan kerjasama yang menyeluruh agar perlindungan hukum terhadap korban terorisme terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap korban dan saksi dalam tindak pidana terorisme.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan perspektif pendekatan perundang-undangan. Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi UU No 15/2003 Jo UU No 5/2018, UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 dan UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban atau disebut juga sebagai bahan hukum primer yang berasal data sekunder, selain itu bahan hukum sekunder didapatkan dari buku, jurnal dan kajian lainnya yang terkait. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Terorisme: Batasan Pengertian dan *Trigger Factors*

Secara etimologis, 'terorisme' berasal dari kata *terrere* (Latin), yang berarti 'menyebabkan (orang) gemetar', sehingga terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan. Berdasarkan istilah, definisi 'terorisme' masih diperdebatkan oleh para ahli, sehingga "tidak ada satu definisi yang diterima secara umum". John Horgan menegaskan bahwa "kita masih jauh dari pengertian (huruf miring dari Horgan) terorisme yang disetujui (secara umum)". Para ahli memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang istilah terorisme berikut juga cakupan artinya, tidak jarang para ahli yang mencoba membuat definisi yang didasarkan pada keperluan maupun kepentingan mereka, sehingga definisi terorisme yang kemudian diberikan pada umumnya merupakan refleksi dari kepentingan-kepentingan politik dan penilaian moral dari orang-orang yang memberikan definisi. Merujuk pada hal tersebut keputusan untuk menyebut atau melabel orang atau organisasi tertentu sebagai 'teroris' menjadi bersifat subyektif, tergantung terutama pada apakah orang tersebut bersimpati atau menentang orang/kelompok/tujuan dari yang bersangkutan.⁶

Adapun ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme adalah sebagai berikut:⁷

- a) Kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak disebut oleh para ilmuwan yang meneliti terorisme. Motif-motif ini merupakan faktor pemisah dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata bukanlah terorisme meskipun perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan.
- b) Suatu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan

⁴ CNN Indonesia. (2019). 257 Orang Dicap Tersangka Teroris Sepanjang 2019. Available at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>.

⁵ Dayana, A. S. (2019). 6 Kelompok Teroris Asia Tenggara Di Daftar CIA: ISIS Hingga JAD. Tirto.id. Available at <https://tirto.id/6-kelompok-teroris-asia-tenggara-di-daftar-cia-isis-hingga-jad-elC8>.

⁶ Naharong, A. M. (2013). Terorisme Atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593-622.

⁷ Naharong, 593-622.

tersebut direncanakan. Dengan kata lain, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi.

- c) Untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus mempengaruhi sasaran atau *audience* di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama.
- d) Terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (*non combatant*), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan.
- e) Terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris.

Dalam memilih sasaran yang hendak diserang, ideologi yang dianut oleh kelompok teroris sangat berperan, di samping sumber daya yang dimiliki oleh kelompok teroris tersebut, reaksi masyarakat terhadap tindakan-tindakan para teroris, dan tingkat keamanan lingkungan yang akan dijadikan target. Di antara keempat faktor ini, ideologilah yang paling penting karena ideologi tidak hanya memberikan kekuatan permulaan untuk bertindak, tetapi juga menjelaskan kerangka moral sebagai pedoman dan acuan bagi para teroris dalam melakukan operasi. Ideologi menentukan bagaimana anggota teroris melihat dunia di sekitar mereka dan mengidentifikasi musuh dengan memberikan penjelasan dan justifikasi kenapa orang atau lembaga tertentu menjadi sasaran yang sah untuk diserang. Dalam hal ini, agama juga masuk ke dalam kategori ideologi yang seperti ideologi-ideologi lainnya (nasionalisme, komunisme, separatisme, dan lain-lain) memberikan motivasi dan justifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap terorisme.⁸

Meningkatnya frekuensi peristiwa kekerasan beberapa dekade terakhir yang dikategorikan sebagai tindakan terorisme yang didorong oleh ajaran-ajaran agama atau atas nama Tuhan menimbulkan 3 (tiga) jenis pendapat dari para ilmuwan yang meneliti gejala terorisme. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa tidak ada hubungan agama dengan tindakan-tindakan kekerasan, termasuk yang dikategorikan sebagai terorisme. Sebagian lagi percaya bahwa agama dapat menjadi motivasi dan justifikasi bagi timbulnya terorisme. Sebagian dari kelompok kedua ini mengatakan bahwa tindakan terorisme dimotivasi oleh agama dan mempunyai tujuan agama saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa terorisme dimotivasi dan bertujuan politik dan keagamaan. Tujuan utama mereka bersifat keagamaan, sedangkan tujuan jangka pendek mereka bersifat politik. Ditinjau dari sudut lain, ajaran-ajaran agama merupakan penyebab utama atau prakondisi (*root cause* atau *precondition*) timbul tindakan terorisme suci atau keagamaan, sedangkan faktor pemicunya atau pendorongnya (*trigger cause* atau *precipitant*) adalah peristiwa-peristiwa khusus, baik yang berhubungan dengan faktor agama maupun yang tidak. Berdasarkan hal tersebut, sekalipun terorisme dapat dilihat dalam beragam konteks dan motivasi seperti faktor politik dan faktor-faktor lainnya namun agama menjadi motif yang paling dominan.⁹

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Aksi Terorisme di Indonesia

Upaya untuk mengatasi persoalan korban aksi terorisme bisa dilakukan dengan berbagai cara, tetapi cara itu memerlukan pijakan hukum agar dapat terealisasi, sehingga tidak menimbulkan persoalan lain. Untuk itu kemudian dibentuk beberapa ketentuan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan korban tersebut, diantaranya;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Selanjutnya disebut UU No 15/2003 Jo UU No 5/2018)

⁸ Naharong, 593-622.

⁹ Naharong, 615-616.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Selanjutnya disebut UU No 13/2006 Jo UU No 31/2006)

Dalam Pasal 1 Angka 6 UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 disebutkan bahwa: "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Sedangkan yang dimaksud "saksi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Adapun yang dimaksud dengan "korban" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".

Dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban harus memperhatikan beberapa asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni;

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014, korban dan saksi memperoleh hak antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- p. Mendapat pendampingan.

Korban tindak pidana terorisme berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 tidak hanya memperoleh hak sebagaimana di atas, melainkan juga bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis. Termasuk pula kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 dan restitusi yang diatur dalam Pasal 7A. Apabila korban berada dalam ancaman yang sangat besar, maka atas

persetujuan dari hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 korban dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, oleh karenanya dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Hal menarik lainnya dari undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bahwa korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan, yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Termasuk pula dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yg akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yg ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3.3. Peran dan Kerjasama Berbagai Institusi dalam Upaya Pemulihan Korban Tindak Kejahatan Terorisme

Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana (2016), ada berbagai pihak yang turut serta berperan dalam hal pemulihan korban dari tindak kejahatan terorisme, diantaranya sebagai berikut :¹⁰

1) Peran dan Kerjasama institusi kepolisian dalam Upaya Pemulihan Korban

Peran institusi kepolisian dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme adalah penanganan pertama pasca kejadian terorisme. Kepolisian melakukan pengamanan langsung pasca kejadian (pengamanan lokasi kejadian terorisme dan melakukan evakuasi korban). Kepolisian juga berperan di dalam memberikan surat keterangan korban terorisme dalam upaya pengajuan bantuan dan kompensasi. Dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme kepolisian berkoordinasi dengan berbagai institusi dalam penanganan darurat seperti Rumah Sakit, TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kesbangpolinmas, Pemerintah Daerah dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tidak hanya itu, kepolisian juga bekerjasama dengan negara lain dalam melakukan proses identifikasi korban.¹¹

2) Peran dan Kerjasama Dinas Sosial dalam Upaya Pemulihan Korban

Tidak semua dinas sosial berperan di dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme. Kurangnya peran dinas sosial dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme karena tupoksi yang dimiliki tidak mencakup pada korban terorisme. Ruang lingkup tupoksi dinas sosial hanya untuk masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus.¹²

3) Peran dan Kerjasama Rumah Sakit dalam Upaya Pemulihan Korban

Rumah sakit sangat berperan dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme, khususnya di dalam memberikan pengobatan, perawatan, penyembuhan (rawat inap atau rawat jalan). Rumah sakit juga berperan dalam menangani korban yang meninggal dunia melalui unit penyimpanan jenazah. Beberapa rumah sakit juga menjadi sentral rujukan bagi rumah sakit, klinik, puskesmas, tempat perawatan medis lainnya. Dalam situasi gawat darurat, rumah sakit memberikan bantuan medis berupa pertolongan pertama dan juga berperan dalam penyembuhan lanjutan. Perawatan, penyembuhan, pengobatan dari Rumah Sakit dilakukan tidak hanya pada fisik korban namun juga psikologis korban, melalui psikolog untuk menyembuhkan trauma (*trauma healing*). Dalam hal ini, petugas Rumah Sakit juga melakukan *home visit* untuk para korban terorisme. Prioritas penanganan korban terorisme disamakan dengan korban bencana alam. Korban akan diberikan fasilitas yang layak dan aman, serta pengobatan atau perawatan secara gratis. Rumah Sakit

¹⁰ Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2016). *LPSK, "Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Udayana.

¹¹ LPSK,114-115.

¹² LPSK, 115.

bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan korban tindak pidana terorisme dan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).¹³

4) Peran dan Kerjasama Kesbangpol dalam Upaya Pemulihan Korban

Kesbangpol berperan dalam penanganan pertama pasca kejadian ledakan bom yaitu, membantu evakuasi korban dan pemantauan lokasi serta melakukan deteksi lebih lanjut tentang kemungkinan terjadi ledakan lanjutan, kesbangpol langsung melakukan survei, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai jumlah korban, memonitor agar semua sarana prasarana tersedia sehingga proses penanganan berjalan dengan baik. Kesbangpol bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Pemerintah Daerah, Dinsos, Dinkes, Polisi, semua *stake holder*, dan semua instansi lain yang terkait.¹⁴

5) Peran dan Kerjasama PMI dalam Upaya Pemulihan Korban

Palang Merah Indonesia (selanjutnya disebut PMI) berperan dalam penanganan dan pemulihan korban terorisme. PMI memiliki Posko 24 jam untuk merespons ketika terjadi bencana, termasuk kejadian terorisme. Peran PMI adalah penanganan pertama pasca terjadinya tindak pidana terorisme. PMI hadir secepat mungkin di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban, mengevakuasi korban, membantu tim forensik di Rumah Sakit, mendata/mengidentifikasi korban. PMI juga memberikan fasilitas *ambulance*, memberikan sumbangan kursi roda, membantu penyediaan darah, alat medis, dan tenaga medis. Selain itu, PMI juga membantu dalam mencari dan menemukan anggota keluarga yang hilang akibat kejadian tindak pidana terorisme. PMI juga melakukan penyembuhan lanjutan seperti *trauma healing* untuk penyembuhan trauma pada korban tindak pidana terorisme, dengan cara mengunjungi korban, membuka *trauma center*, membuka posko/pos layanan masyarakat dalam memberikan konseling, dan juga membuat FGD. PMI bekerjasama dengan Palang Merah Internasional, bekerja sama dengan Yayasan yang bergerak di bidang Kemanusiaan, Pemerintahan Daerah, Rumah Sakit, BPBD, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.¹⁵

6) Peran dan Kerjasama LPSK dalam Upaya Pemulihan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan LPSK) berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme bekerjasama dengan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, LSM maupun yayasan yang bergerak dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Disamping itu LPSK juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi mengenai LPSK khususnya dalam upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme. Dalam upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme LPSK memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial bagi korban tindak pidana korban terorisme.¹⁶

7) Peran dan Kerjasama LSM dalam Upaya Pemulihan Korban

Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) berperan serta aktif dalam penanganan dan pemulihan korban terorisme. LSM menjadi lembaga yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. LSM memperjuangkan anggotanya yang merupakan korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi, advokasi, dan *trauma healing*. Selain itu, LSM juga melakukan rekonsiliasi dan mediasi antara korban dan pelaku terorisme. LSM melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dilakukan dengan dinas sosial dan dinas tenaga kerja untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja (psikososial) bagi korban tindak pidana terorisme. LSM juga bekerjasama dengan LPSK untuk memperoleh bantuan kesehatan dan penyembuhan psikologis. Sedangkan kerjasama LSM dengan lembaga non pemerintah dilakukan dengan LSM lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan serta bekerjasama dengan masyarakat sebagai donatur yang memberikan bantuan pada korban tindak pidana terorisme. Selain

¹³ LPSK, 116-117.

¹⁴ LPSK, 117.

¹⁵ LPSK, 117-118.

¹⁶ LPSK, 119.

itu, kerjasama juga dilakukan dengan pihak luar negeri yang bertindak sebagai donatur dalam memberikan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme.¹⁷

3.4. Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Aksi Terorisme

Sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, justru berbenturan dengan realita yang ada. Adapun terdapat adagium "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara sendiri), di mana pada realitanya korban tindak pidana terorisme mengalami penderitaan dan kerugian, namun secara realitanya pula perlindungan hukum terhadap korban sulit dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban, baik pada aspek *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*. Penilaian sebuah hukum yang baik maka dapat memilah-milah dari beberapa pendekatan, antara lain melalui komponen-komponen yang harus termuat dalam sistem hukum. Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman antara lain komponen struktur, substantif dan kultural.¹⁸

1) Kelemahan dalam Komponen Substantif (*legal substance*)

Berkaitan dengan korban tindak pidana terorisme, bahwa setidaknya terdapat kelemahan-kelemahan dalam komponen substantif (*legal substance*), diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

Pertama, UU No 15/2003 Jo UU No 5/2018 menjadi undang-undang yang :

1. Tidak memberikan pengertian atau definisi mengenai korban tindak pidana terorisme, sehingga tidak diperoleh batasan ruang lingkup korban tindak pidana terorisme;
2. Tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak mau menjalankan restitusi kepada korban;
3. Tidak adanya peraturan pemerintah atau pelaksana yang khusus mengatur mengenai pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban tindak pidana terorisme;
4. Tidak mengatur secara khusus mengenai bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini bertolak belakang dengan keadaan penderitaan dan kerugian korban secara nyata, di mana korban terorisme secara umum sangat membutuhkan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dimana prosedur pengajuan sampai dengan pelaksanaan kompensasi dan restitusi jangka waktunya terlalu lama dan birokratis, sehingga jauh dengan prinsip efektif dan efisien dalam pemberian bantuan. *Ketiga*, peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yakni Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, tidak berorientasi terhadap kepentingan korban tindak pidana terorisme. Dan *keempat*, UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 dimana Peraturan Pelaksana dari UU No. 31 Tahun 2014 belum ada (masih menggunakan peraturan pelaksana yang lama yakni PP No. 44 Tahun 2008).

Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan adanya perlindungan hukum bagi korban. Pada hakekatnya, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.²⁰ Oleh sebab itu, kelemahan yang ada dalam hukum pidana positif di atas telah menunjukkan akan ketidakmampuannya dalam memberikan perlindungan hukum secara *to the prediction*.

¹⁷ LPSK, 118-119.

¹⁸ Hendriana, R. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita. *Kosmik Hukum*, 16(1), 36.

¹⁹ Hendriana, 36-37

²⁰ Rasjidi, L & Putra, I. B.W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.

2) Faktor Penghambat dalam Komponen Struktur

Adapun faktor penghambat dalam komponen struktur, antara lain sebagai berikut:²¹ *Pertama*, kecenderungan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pembuktian daripada pemberian hak-hak korban, sehingga korban baru memiliki nilai yang vital jika menjadi pelapor atau saksi tindak pidana terorisme. *Kedua*, kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban. Hal ini seharusnya dapat dipahami dan disadari oleh pemerintah bahwa pembentukan undang-undang tindak pidana terorisme tidak terlepas dari keadaan yang mendesak, sehingga cukup jauh dari kesempurnaan yuridis. Minimnya pengaturan mengenai hak korban, seharusnya dapat menjadi acuan pemerintah untuk dapat bertindak inisiatif dan profaktif dalam menggerakkan korban untuk memperjuangkan hak-haknya, sehingga dapat mengeliminir segala prosedur yang bersifat tidak efektif dan efisien bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, tidak menjadi suatu yang mengherankan di mana korban cenderung lebih membicarakan yayasan atau lembaga di luar pemerintah yang pernah membantu, karena memberikan efek yang lebih berkesan kepada korban. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi secara masif baik dari pemerintah maupun aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban, khususnya hak-hak korban dalam UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014.

3) Faktor Penghambat dari Komponen Kultur

Berkaitan dengan komponen kultur, budaya hukum menjadi salah satu faktor yang cukup berkontribusi dalam menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, diantaranya ;²² *Pertama*, terdapat kecenderungan yang telah membudaya bahwa perhatian pemerintah atau instansi yang terkait lainnya, aparat penegak hukum, masyarakat, kepada korban tindak pidana terorisme cenderung bersifat sesaat setelah tindak pidana terorisme terjadi. *Kedua*, secara personal korban tindak pidana terorisme kurang mengetahui akan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk pula tindakan apatis korban dalam memperjuangkan hak-haknya (kualitas kondisi ekonomi dan lingkungan sosial dimungkinkan turut dapat mempengaruhinya). Menyikapi hal ini, pemerintah pun seolah-olah menutup mata atas ketidaktahuan korban akan hak-haknya dan lebih menganggap bahwa masyarakat (termasuk korban) wajib dan telah mengetahui akan hukum pidana positif di Indonesia.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampilkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.²³ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Menyikapi hal tersebut, hendaknya perlu mengacu pada sebuah hukum yang progresif. Penerapan hukum progresif, yang pada dasarnya terarah kepada para pelaku hukum ini, diharapkan akan dapat mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak.²⁴ Meminjam istilah Nonet dan Selznick, hukum progresif memiliki tipe responsif. Tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²⁵ Mewujudkan sebuah sifat responsif yang dapat diartikan sebagai

²¹ Hendriana, 37-38.

²² Hendriana, 38.

²³ Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 16-17.

²⁴ Sufriadi, Y. (2010). Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 2(17), 245.

²⁵ Rondonuwu, D. E.(2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, 2(2), 85.

melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.²⁶

IV. Simpulan

Terorisme sebagai suatu kejahatan yang bersifat *extra ordinary* merupakan kejahatan yang tidak dapat dilepaskan dari motif politik. Adapun akibat yang ditimbulkan dari terorisme dapat menyebabkan kerugian bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Merujuk pada dampak tersebut maka perlindungan hukum terhadap korban dari aksi terorisme sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada korban dari serangkaian aksi terorisme yang terjadi sebagai wujud penghargaan atas harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi keadilan serta kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban terorisme, diantaranya adalah UU No 15/2003 Jo UU No 5/2018, UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014 dan UU No 13/2006 Jo UU No 31/2014, Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan peraturan lainnya. Selain itu, berbagai pihak juga turut serta berperan dalam hal pemulihan korban dari tindak kejahatan terorisme, diantaranya adalah; institusi kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, kesbangpol, PMI, LSM, LPSK, dan lain sebagainya. Meski demikian, saksi dan korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan perlindungan hukum melalui peraturan yang ada tidak selalu sejalan dengan realita yang ada. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor-faktor penghambat, baik pada aspek komponen *legal substance*, *legal structure*, maupun *legal culture*. Maka dari itu perlu adanya komitmen pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana terorisme, khususnya kemampuannya dalam bertindak responsif dan proaktif. Tak terkecuali adanya sinergitas sistem pemberian perlindungan antara pihak pemberi perlindungan, mulai dalam hal identifikasi kebutuhan korban, koordinasi, pengawasan pelaksanaan perlindungan, sampai dengan evaluasi pemberian perlindungan, dengan demikian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban.

Daftar Pustaka

- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 119.
- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 16-17.
- CNN Indonesia. (2019). *257 Orang Dicap Tersangka Teroris Sepanjang 2019*. Available at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>.
- Dayana, A. S. (2019). *6 Kelompok Teroris Asia Tenggara Di Daftar CIA: ISIS Hingga JAD*. Tirto.id. Available at <https://tirto.id/6-kelompok-teroris-asia-tenggara-di-daftar-cia-isis-hingga-jad-elC8>.
- Hendriana, R. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita. *Kosmik Hukum*, 16(1), 36.
- Irsan, K. (2003). Terorisme. *Jurnal Studi Kepolisian*, 057, 3.
- Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme. *Lex Crimen*, 4(1), 235.
- Naharong, A. M. (2013). Terorisme Atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593-622.
- Rasjidi, L & Putra, I. B.W. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Rondonuwu, D. E.(2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Jurnal Lex Administratum*, 2(2), 85.
- Sufriadi, Y. (2010). Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 2(17), 245.

²⁶ Arianto, H. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 7(2), 119.

Tim Riset Fakultas Hukum Universitas Udayana. (2016). *LPSK, "Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Universitas Udayana.

Universitas Udayana. (2016). *Seminar Pokok-pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 15 tahun 2003, How ISIS suport spread : through social media and internet, direct communication between Syria and home (by WA, Telegram, FB), and discussion group*, diselenggarakan oleh Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana, 24 Maret 2016.